

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pemerintah Desa**

Pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat serta upaya untuk memperkuat desa agar kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah dapat terwujud dengan cepat. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari aparat desa dan perangkat desa lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip negara hukum adalah asas legalitas yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan bersandar pada asas legalitas itulah pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum. Karena pada setiap tindakan hukum mengandung makna penggunaan kewenangan maka di dalam tersiratnya kewajiban pertanggung jawaban.

Tindakan hukum pemerintahan itu selanjutnya dituangkan dan dipergunakan beberapa instrumen hukum kebijaksanaan seperti peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan keputusan. Setiap

penggunaan wewenang dan penetapan instrumen hukum oleh pejabat pemerintahan pasti menimbulkan akibat hukum, karena memang dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum. Telah jelas bahwa setiap penggunaan kewenangan itu didalamnya tersandung pertanggung jawaban, namun demikian harus dikemukakan tentang cara-cara memperoleh dan menjalankan kewenangan.<sup>6</sup>

#### 1) Kewenangan Pemerintah Desa

Setiap pelayanan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, asas legitimasi adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban serta horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan artinya, sumber wewenang bagi pemerintah adalah

---

<sup>6</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 339-342

peraturan perundang-undangan. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>7</sup>

Menurut H.D. Van Wjik Willem Konjinenbelt mendefenisikan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan,
- b. Delegasi adalah perlimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya,
- c. Mandat terjadi ketika ketiga organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Kewenangan pemerintah dalam menerapkan sistem informasi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa, menyediakan fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia. Kewenangan pemerintah desa adalah menjalankan sistem informasi desa dengan mengumpulkan serta menginput data dan dokumentasi desa ke sistem informasi desa agar masyarakat bisa mengakses informasi yang dibutuhkan.

---

<sup>7</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009) hlm. 26

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 104-105

Sistem informasi desa merupakan hak dari pemerintah desa dan merupakan kewajiban dari pemerintah kabupaten/kota, penerapan sistem informasi desa dimana pemerintah kabupaten atau kota menyediakan sarana prasarana berupa perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia sebagai pengelola dan operatornya. Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah menyediakan sistem informasi untuk diterapkan di desa sebagai wadah untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat desa serta semua pemangku kepentingan. Adapun tahapan-tahapan penerapan sistem informasi desa adalah sebagai berikut:

a. Pengorganisasian Sistem Informasi Desa sebagai Program Desa

Penerapan sistem informasi desa membutuhkan keabsahan secara huku, politik dan sosial. Keabsahan secara hukum, karena data-data yang dikelola adalah data yang penggunaannya diatur melalui undang-undang. Keabsahan politik, karena data yang dikelola melalui sistem informasi desa memiliki dampak dan sekaligus bisa digunakan secara politis dan secara sosial karena sistem informasi desa hanya akan berfungsi optimal jika didukung dan dimanfaatkan oleh banyak pihak dalam suatu desa.

Sistem informasi desa merupakan sebuah keputusan bersama yang diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah desa dalam melayani warganya adalah sebuah keharusan. Salah satu faktor yang dapat mempercepat pembangunan sistem informasi

desa adalah komitmen dan kepentingan yang kuat dari pemimpin untuk itu seorang pemimpin yang memiliki visi dan kepentingan yang kuat dan diperlukan.

b. Bentuk Tim Pengelola Informasi

Tim pengelola informasi adalah sejumlah orang yang akan mengelola siste informasi desa. Lingkup pengelolaan informasi mulai dari pencairan, pengelolaan, pengemasan, penyebarluasan hingga pembaharuan informasi. Setiap tahap pengelolaan-pengelolaan informasi membutuhkan kecakapan yang berbeda

Kesiapan sumber daya manusia sangatlah penting dalam pembangunan sistem informasi desa. Kebijakan atau keputusan desa yang mendukung sistem informasi desa saja tidak cukup jika sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem informasi desa tidak siap atau tidak memiliki kemampuan yang memadai.

c. Siapkan Peralatan

Agar bisa digunakan secara luas dan fleksibel, sistem informasi desa dibangun sebagai aplikasi berbasis web. Untuk mendukung kinerja aplikasi sistem informasi desa, perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi ini.

d. Tentukan Jenis Informasi yang akan Dikelola

Setiap bagian atau pihak yang berada dalam lingkup pemerintahan pasti memiliki pengalaman dan kebutuhannya sendiri terkait dengan sistem informasi, akan tetapi memenuhi semua

keinginan adalah hal yang bukan saja memboroskan dana dan tenaga, namun juga berpotensi memunculkan ketidakefisienan. Ujung-ujungnya, data tersebut sulit untuk diperiksa keakuratannya. Oleh karena itu, menentukan data apa saja yang akan dimasukkan ke dalam sistem informasi desa adalah hal yang harus disiapkan sejak awal.

e. Pendataan

Tahapan ini merupakan lanjutan dari tahapan pemetaan kebutuhan data dasar. Pada tahap ini, dilakukan pemilihan dan pemilihan data berdasar kategori yang telah disepakati. Perangkat desa yang bertugas bagian ini harus memahami kebutuhan dan ketersediaan data.

Pada tahapan ini, sebuah tim yang bertugas untuk mencari data dibentuk. Tim ini bertugas untuk mengumpulkan data masih berada di masyarakat. Data yang ada di masyarakat dapat berupa data yang sudah terdokumentasi misalnya berupa berkas kependudukan seperti kartu keluarga, akte kelahiran dan lain-lain. Ada juga berupa data yang belum terdokumentasi misalnya data mengenai perilaku media. Data yang belum terdokumentasi dapat diperoleh dengan cara melakukan survey atau wawancara.

Untuk memudahkan survey atau wawancara, petugas dibekali angket atau selebar isian berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh masyarakat. Sistem informasi desa diawali dengan

membangun basis data penduduk. Data ini kemudian bisa dilengkapi dengan basis data asset dan sumber daya dalam pengembangannya. Membangun sistem informasi desa bersama pemerintah desa untuk membangun gerakan 1 desa, 1 program, 1 anggaran.

f. Install Sistem Informasi Desa di Komputer Desa

Tahap ini merupakan tahapan aplikasi sistem informasi desa dipasang di komputer milik desa.

g. Memasukkan Data ke Sistem Informasi Desa

Tahap ini data yang telah dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam mesin pangkalan data sistem informasi desa. Pada tahap ini, tim atau petugas yang telah ditunjuk bertanggung jawab untuk memasukkan data dengan baik dan benar, sehingga keakuratan data dapat dipertanggungjawabkan. Tahap ini penting untuk selalu melakukan pemeriksaan data, terutamanya jika terdapat angket atau lembar isian atau berkas yang belum jelas kebenarannya.

h. Pemanfaatan Sistem Informasi Desa

Sistem informasi desa yang sudah dilengkapi dengan basis data telah terpasang dengan baik, sudah siap digunakan. Data sebagai dasar perencanaan program desa guna mendukung administrasi publik di kantor desa, data selalu diupdate setiap harinya. Selain itu sistem informasi desa dapat digunakan mencetak

berkas data apabila masyarakat membutuhkan misalnya mendaftar diri dalam mengurus ktp.

- i. Diskusikan Rencana Pengembangan Sistem Informasi Desa sesuai Kebutuhan Desa

Rencana pengembangan sistem informasi pembangunan desa seperti pengurangan risiko bencana, rencana pengembangan dalam hal kesehatan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang pertanian, serta dalam bidang ekonomi rakyat, dan lain-lain.

- j. Menyebarluaskan Informasi Desa melalui Beragam Media

Gunakan media yang ada di desa yang mudah diakses warga dengan menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan informasi desa.

## **B. Sistem Informasi Pembangunan Desa**

Sistem informasi sangat penting bagi proses pembangunan desa. sistem informasi desa adalah perangkat yang digunakan untuk mengelola dan menyampaikan informasi-informasi penting di desa, seperti data desa, data pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta informasi lain tentang desa. Sistem informasi pembangunan desa merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengertian sistem informasi pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu sistem informasi



pembangunan merupakan sepangkat alat meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang dikelola oleh pemerintah desa untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data desa. Undang-undang desa pasal 86 menjelaskan sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan bahwa desa berhak untuk mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh pemerintah desa. Hal ini karena sistem informasi pembangunan desa akan membantu memperbarui data-data administrasi dan keuangan di desa. Data-data ini akan dipergunakan untuk perencanaan pembangunan di desa untuk kedepannya.<sup>9</sup>

### **C. Kegunaan Sistem Informasi Pembangunan Desa**

Kegunaan sistem informasi pembangunan desa sangatlah penting sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada pasal tersebut pemerintah desa diwajibkan untuk menerapkan sistem informasi pembangunan desa di desa untuk kepentingan masyarakat desa. Informasi tersebut bisa diakses oleh masyarakat desa dan pemerintah desa menyediakan informasi tersebut sebagai sebuah transparansi dalam pemerintahan.

---

<sup>9</sup> Ahkmad Nasir, *Panduan Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) dan Monitoring Partisipatif*, (Yogyakarta: Merapi Recovery Responce, 2013) hlm, 23

Pada masa ini informasi sangatlah dibutuhkan bagi semua kalangan tidak hanya masyarakat diperkotaan tetapi juga masyarakat di perdesaan. Sistem informasi pembangunan desa sebagai salah satu penunjang dalam memperoleh informasi. Aplikasi sistem informasi pembangunan desa digunakan untuk membantu kinerja pemerintah desa sehingga dapat lebih efisien dalam pengelolaan administrasi dan data desa. Berikut ini dijelaskan secara singkat beberapa manfaat sistem informasi desa<sup>10</sup> :

#### 1. Mempermudah Pengelolaan Data Desa

Penanganan data desa seperti data kependudukan, sarana dan prasarana, anggaran desa, dan lain sebagainya dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Selain cepat dan mudah, dengan menggunakan sistem informasi pembangunan desa, data desa dapat disimpan dengan aman didalam sistem dan lebih mudah dalam pencarian data menggunakan fitur pencarian yang ada.

#### 2. Mempermudah Pelayanan Desa

Pelayanan administrasi desa yang biasa digunakan sangat menyita waktu. Sistem informasi pembangunan desa yang dibangun dengan baik dapat mempercepat waktu pelayanan desa.

#### 3. Manfaat Data Desa

Desa dapat memanfaatkan data yang terdapat dalam sistem untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi

---

<sup>10</sup> <https://github.com/OpenSID/opensid/wiki/Peran-dan-Manfaat-Sistem-Informasi-Desa>.

publik, perencanaan dan pembangunan ditingkat kabupaten/kawasan, serta pengelolaan sumber daya desa secara mandiri oleh komunitas/warga desa.

#### 4. Transparansi Pemerintah Desa

Pemerintah desa dapat melaksanakan kewajiban transparansi desa dengan memanfaatkan sistem informasi pembangunan desa yang terintegrasi dengan sistem informasi desa sebagai media keterbukaan informasi desa. Warga juga dapat ikut memantau informasi yang desa umumkan melalui sistem informasi pembangunan desa yang resmi.<sup>11</sup>

#### 5. Kantor Desa Lebih Efisien

Kantor desa dapat menyediakan layanan surat keterangan pada warga jauh lebih cepat dibandingkan cara manual. Data penduduk sudah tersimpan dan dapat diisikan secara otomatis pada surat yang bisa dicetak langsung dengan memakai sistem informasi desa.

#### 6. Kantor Desa Lebih Efektif

Sistem informasi penyimpanan data penduduk beserta atribut-atributnya, kantor desa dapat dengan mudah memilah data penduduk secara akurat berdasarkan kriteria yang diinginkan, sehingga bisa mentargetkan suatu program pemerintah secara tepat sasaran. Hal ini berbeda dengan proses serupa tanpa sistem informasi desa, yang mana sering dilakukan penentuan sasaran program dengan cara kira-kira dan tidak berbasis data.

---

<sup>11</sup> <https://www.panda.id/sistm-informasi-desa/> diakses pada hari Rabu, 31 Maret 2021 Pukul 06.10

#### 7. Pemerintah Lebih Transparan

Dengan sistem informasi pembangunan desa, pemerintah desa dapat mengelola informasi kegiatan desa dalam bentuk yang mudah disajikan kepada warga dan lebih mudah diakses warga. Misalnya, kantor desa memakai sistem informasi desa untuk mengelola informasi perencanaan pengembangan desa dan menampilkan informasi tersebut pada media, seperti website desa, papan pengumuman dan sebagainya.

#### 8. Pemerintah Desa Lebih Akuntabel

Dengan sistem informasi desa yang didalamnya memuat adanya informasi perencanaan, kegiatan pembangunan, dan penggunaan dana desa akan lebih mudah diakses warga, pemerintah desa akan dituntut untuk lebih akuntabel. Kantor desa akan lebih mudah membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan, penggunaan dana desa dan sebagainya.

#### 9. Pelayanan Publik Lebih Baik

Sistem informasi pembangunan desa akan lebih efisien dan lebih efektif dalam melakukan fungsi dan tugasnya. Tugas utama kantor desa adalah memberi layanan publik, fungsi ini akan lebih baik. Contoh diatas, warga desa dapat memperoleh surat keterangan yang mereka butuhkan secara lebih cepat dan dengan data yang lebih akurat.

#### 10. Warga Desa Mendapat Akses Lebih Baik pada Sistem Informasi Desa

Sistem informasi desa yang didalamnya memuat informasi kependudukan, perencanaan, aset, anggaran dan sebagainya akan terekam secara elektronik. Semua informasi tersebut mempunyai potensi untuk lebih mudah diakses oleh warga. Kantor desa mempunyai kesempatan untuk menyediakan fasilitas bagi warga untuk mengakses informasi desa dengan mudah, misalnya dengan menerbitkan informasi desa di webside desa. Warga desa juga mempunyai kesempatan untuk menuntut kantor desa untuk menyediakan akses pada informasi yang mereka butuhkan.

#### 11. Warga Desa Data Berpartisipasi Lebih Aktif dalam Pembangunan Desa

Ketersediaan data dan informasi desa yang mudah diakses akan meningkatkan potensi warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. warga akan tahu kegiatan apa yang sedang berjalan dan apa yang direncanakan, sehingga dapat ikut mengawal kegiatan tersebut ataupun memberi usul, saran dan masukan lain terkait pembangunan desa. Sistem informasi desa juga mempunyai potensi untuk menyediakan media elektronik untuk menggalang partisipasi warga, seperti forum diskusi atau komentar atau usulan.<sup>12</sup>

Sistem informasi desa berperan sebagai sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang

---

<sup>12</sup> <https://github.com/opensid/wiki/Peran-dan-Manfaat-Sitem-Infomasi-Desa> diakses pada hari Rabu, 31 Maret 2021 Pukul 06.23 WIB

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdapat pada Pasal 86 menyebutkan:

1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
3. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
4. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
5. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.
6. Pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa.<sup>13</sup>

#### **D. Sistem Informasi Desa dalam Rangka Penerapan Otonomi Daerah**

Menurut Ateng Syarifudin istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian yang harus dipertanggung jawabkan.<sup>14</sup>

Otonomi daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, atau otonomi daerah dapat diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik. Pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa “Otonomi daerah

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 86

<sup>14</sup> Hestu Cipto Handoyo, *Otonomi Daerah dan Titik Berat Urusan Rumah Tangga Daerah*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1998), hal 27

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>15</sup>

Definisi mengenai otonomi daerah bukanlah definisi tunggal, karena banyak sarjana yang memberikan definisi tersendiri:

1. Menurut C.W. Van Der Pot, memahami konsep otonomi daerah sebagai menjalankan rumah tangganya sendiri. Selain itu, otonomi juga diartikan sebagai suatu hak rakyat untuk mengatur pemerintah di daerah dengan cara sesuai dengan hukum, adat, dan tata kramanya. Otonomi yang demikian disebut sebagai otonomi yang mendasar dan indigenous.
2. Menurut Ni'matul Huda mengatakan bahwa otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Ini berarti bahwa konsep otonomi searah yang diartikannya merupakan urusan rumah tangga daerahnya sendiri dengan tetap memperhatikan aturan yang telah diatur oleh pemerintah pusat.
3. Menurut Syarif Saleh mengartikan otonomi sebagai hak mengatur dan memerintah daerah sendiri, atas inisiatif dan kemauan sendiri dimana hak tersebut diperoleh dari pemerintah pusat.

---

<sup>15</sup> Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: Raja Wali Pres, 2018), hal 14

4. Menurut Wayong bahwa otonomi daerah itu merupakan suatu kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan berpemerintah sendiri.<sup>16</sup>

Penerapan sistem informasi desa merupakan salah satunya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dimana sistem informasi desa disediakan oleh pemerintah daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan untuk desa. Inisiatif inilah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya dari pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten sampai ke pemerintah desa yang saling bersinergi dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan undang-undang dan mendapatkan mandat dari pemerintah pusat.

#### **E. Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Desa Merupakan Perwujudan dari Asas Pemerintahan yang Baik dan Layak**

Asas yang menjadi patokan dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan patut. Menurut rangkuman Crince Le Roy dalam kuliahnya pada penataran Lanjutan Hukum Tata Perintahan di Fakultas Hukum Unair 1978 Crince Le Roy mengemukakan 11 (sebelas) butir asas dan ditambah dengan Kuntjoro Purbopranoto adalah sebagai berikut<sup>17</sup>:

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 14-15

<sup>17</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi...*, hlm. 25-264



## 1. Asas Kepastian Hukum

Asas ini memegang peran pada pemberian kuasa surat-surat perintah secara tepat dan kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan kepadanya. Asas ini berkaitan dengan, setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi.

## 2. Asas Keseimbangan

Asas ini memegang peran adanya keseimbangan antara hukum jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini memegang peran adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seseorang sehingga memudahkannya penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum.

Asas ini bermakna terhadap setiap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum positif yang berisi kriteria pelanggaran dan penerapan sanksinya, terdapat pada Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2020 tentang Peraturan Disiplin Pegawai. Di dalam pasal tersebut ditentukan sebagai berikut:

### 1) Hukum Disiplin

- a. Teguran lisan,
  - b. Teguran tertulis,
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 2) Hukuman Disiplin Sedang
- a. Penundaan kenaikan gaji berkali berkala untuk selama 1 tahun,
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun,
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
- 3) Hukuman Disiplin Berat
- a. Penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah selama tahun,
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,
  - c. Pembebasan dari jabatan,
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,
  - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
3. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan

Asas ini berperan agar badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama. Meskipun demikian, dalam kenyataan sehari-hari sukar ditemukan adanya kesamaan mutlak dalam dua atau lebih kasus. Menurut Philipus M. Hadjon, asas ini memaksa pemerintah untuk menjalankan kebijakan.

Apabila pemerintah dipaksa dengan tugas baru yang dalam rangka itu harus mengambil banyak keputusan, maka pemerintah memerlukan aturan-aturan atau pedoman-pedoman.

Apabila pemerintah sendiri menyusun aturan-aturan atau pedoman-pedoman itu untuk memberi arah pada pelaksanaan wewenang bebasnya, maka itu disebut aturan-aturan kebijakan.

Tujuan aturan-aturan kebijakan adalah menunjukkan perwujudan asas perlakuan yang sama atau asas persamaan yang berlaku bagi setiap orang.

#### 4. Asas Kecermatan

Asas ini berperan agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga. Apabila pemerintah mengambil tindakan mengekuarkan keputusan, maka pemerintah harus memperhatikan secara ermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar, dan memperhatikan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncu dari keputusan tersebut.

Asas kecermatan ini masyaratkan agar sebelum pemerintah mengambil keputusan, pemerintah meneliti dahulu semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam

pertimbangannya. Apabila fakta-fakta tersebut tidak diteliti, maka keputusan tersebut belum cermat.

#### 5. Asas Motivasi

Asas ini memiliki peran agar setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menertibkan keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itu terantum dalam keputusan.

Motivasi perlu dimasukkan agar setiap orang dapat dengan mudah mengetahui alasan atau pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut, sehingga mereka dengan tidak puas dapat mengajukan keberatan atau banding dengan menggunakan alasan/pertimbangan atau motivasi dikeluarkannya keputusan itu sebagai titik pangkal pembahasannya.

#### 6. Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan

Setiap pejabat pemerintahan memiliki wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas. Wewenang yang diberikan itulah pemerintah melakukan tindakan-tindakan hukum dalam rangka melayani atau mengatur warganya. Kewenangan pemerintah secara umum mencakup tiga hal, kewenangan dari segi material, kewenangan dari segi wilayah, dan kewenangan dari segi waktu.

Pejabat pemerintah memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan baik dari segi materi, wilayah, maupun

waktu. Aspek-aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Artinya asas tidak mencapuradukkan kewenangan ini memiliki peran agar pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain, selain apa sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas.

#### 7. Asas Permainan yang Layak

Asas ini memiliki peran agar warga negara diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa.

#### 8. Asas Keadilan dan Kewajaran

Asas ini berperan agar setiap tindakan badan atau pejabat pemerintah selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Karena itu setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini.

Sedangkan asas kewajaran berperan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah

masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya.

9. Asas Kepercayaan dan Menanggapi Penghargaan yang Wajar

Asas ini berperan agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Oleh karena itu, aparat pemerintahan harus memperhatikan asas ini sehingga jika sudah terlanjur diberikan kepada warganya tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah.

10. Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan yang Batal

Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat dari pekerjaannya dengan suatu surat keputusan. Seorang pegawai yang dipecat karena diduga melakukan kejahatan, tetapi setelah dilakukan proses pemeriksaan di pengadilan, ternyata pegawai yang bersangkutan tidak bersalah. Hal ini berarti surat keputusan pemberhentian yang ditujukan kepada pegawai yang bersangkutan itu harus dianggap batal.

Dalam hal demikian, maka pegawai yang ternyata tidak bersalah tersebut harus ditempatkan kembali pada tempat pekerjaan semula. Bahkan tidak hanya sekedar harus ditempatkan kembali pada tempat semula, tapi juga harus diberi ganti rugi/atau kompensasi serta harus direhabilitasi nama baiknya. Proses menerapkan kembali pada pekerjaan semula, pemberian ganti rugi atau kompensasi, dan

pemulihan nama baik merupakan cara-cara untuk meniadakan akibat yang batal atau tidak sah.

#### 11. Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi

Asas ini memiliki peran agar pemerintah melindungi hak katas kehidupan pribadi setiap pegawai dan juga hak hidup pribadi setiap warganya, sebagai konsekuensi negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi setiap warganya. Dengan artian lain asas ini merupakan pengembangan dari salah satu prinsip negara hukum, yakni perlindungan hak asasi.

#### 12. Asas Kebijaksanaan

Asas ini memiliki peran agar pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal. Karena peraturan perundang-undangan formal atau hukum tertulis itu selalu membawa cacat bawaan yang berupa tidak fleksibel dan tidak dapat menampung semua persoalan, sementara perkembangan masyarakat itu bergerak dengan cepat dan dinamis. Karena itu pemerintah bukan saja dituntut untuk bertindak cepat, tetapi juga dituntut untuk berpandangan luas dan jauh serta mampu memperhitungkan akibat-akibat yang muncul dari tindakannya tersebut.

### 13. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum

Asas ini memiliki peran agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Asas ini merupakan konsekuensinya dianutnya konsepsinya negara hukum modern, yang menempatkan pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum warga negaranya.

Pada dasarnya pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi karena kelemahan dan kekurangan asas legalitas seperti tersebut di atas, pemerintah dapat berindak atas dasar kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

Penyelenggaraan kepentingan umum dapat terwujud hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memelihara kepentingan umum yang khusus mengenai kepentingan negara. Contohnya tugas pertahanan dan keamanan.
- 2) Memelihara kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama dari warga negara yang tidak dapat dipelihara oleh warga negara sendiri. Contohnya kesejahteraan, perumahan, dan persediaan sandang pangan dan lain-lain.



- 3) Memelihara kepentingan bersama yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh para warga sendiri, dalam bentuk bantuan negara. Contohnya pendidikan/pengajaran, kesehatan dan lain-lain.
- 4) Memelihara kepentingan warga negara perseorangan yang tidak seluruhnya dapat diselenggarakan oleh negara sendiri, dalam bentuk bantuan negara. Adakalanya negara memelihara seluruh kepentingan perseorangan tersebut. Contohnya pemeliharaan fakir miskin, anak yatim, anak cacat, dan lain-lain.
- 5) Memelihara ketertiban, keamanan, dan kemakmuran setempat. Contohnya peraturan lalu lintas, pembangunan, perumahan, dan lain-lain.

Dalam rangka menggali, menciptakan serta merumuskan asas pemerintahan Indonesia yang adil dan patut ini, kiranya asas tersebut diatas dijadikan pedoman dan tolak ukur, sepanjang sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945, agama, hukum, adat istiadat serta hukum positif lainnya. Penerapan sistem informasi desa ialah salah satu perwujudan dari asas- asas pemerintahan yang baik dan layak ialah asas kejujuran dan keterbukaan yang mana pemerintah membuka diri terhadap hak warga untuk mendapatkan data yang benar, jujur, serta tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan senantiasa mencermati perlindungan atas hak asasi individu, kalangan, serta rahasia hukum.

**F. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa sebagai Aturan Sistem Informasi Pembangunan Desa**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 86 yang terdapat pada bagian ketiga mengenai sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan menyebutkan bahwa:

- 1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- 3) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- 4) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data desa, data pembangunnn desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- 5) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.
- 6) Pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota.<sup>18</sup>

Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Pasal 7 disebutkan bahwa urusan Perintah yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdsarkan hak asal usul desa,
- b. Urusan pemerintahan yag menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa,
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, perintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 86

- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan di serahkan kepada desa.

#### Pasal 8

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dalam pasal 7 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>19</sup>

### G. Konsep *Fiqih Siyasah*

Secara etimologi *fiqih* adalah paham dari ucapan atau pemahaman mendalam terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Secara terminologi *fiqih* adalah pengetahuan mengenai hukum yang sesuai dengan *syara'* tentang amal perbuatan dari dalil-dalil terperinci yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. *Siyasah* adalah mengatur, mengendalikan, mengurus seperti mengatur suatu kaum, memerintah dan memimpinya.

*Fiqih siyasah* berarti pengetahuan tentang ketatanegaraan islam yang membahas asal muasal pengaturan kepentingan manusia pada umumnya serta negara khususnya. *Fiqih siyasah* berupa penetapan hukum, kebijakan oleh pemegang kekuasaan atau yang sejalan dengan ajaran islam dalam hal ini untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindarkannya dari keburukan yang mungkin muncul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

---

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005

## H. Konsep *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*

### 1. Pengertian *Siyasah Dusturiyyah*

*Siyasah dusturiyyah* merupakan konsep siyasah yang membahas mengenai perundang-undangan negara. *Siyasah dusturiyyah* ini juga membahas tentang negara hukum dalam siyasah dan hubungan antara pemerintah dengan warga.<sup>20</sup> *Siyasah dusturiyyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Di dalam siyasah dusturiyyah juga membahas konsep-konsep konstitusi, legasi, lembaga demokrasi yang merupakan pilar penting perundang-undangan. Selain itu, konsep siyasah dusturiyyah ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga yang wajib dilindungi

### 2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyyah*

Persoalan fiqh siyasah dusturiyyah tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, Al-Qur'an maupun hadis, dan ajaran islam yang mengatur masyarakat yang tidak bisa dirubah. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah sesuai situasi dan kondisi, yaitu ijthad para ulama, meskipun tidak keseluruhan dirubah. *Fiqh siyasah dusturiyyah* terbagi sebagai berikut:

- a. *Siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalm persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Seperti, undang-undang dasar,

---

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal 177

undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

- b. *Siyasah tanfidiyah*, termasuk dalam permasalahan imamah, permasalahan bai'dah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.
- c. *Siyasah qadlaihah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. *Siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

### 3. Konsep *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah dusturiyah* umumnya mencakup ayat-ayat al-Qur'an dan hadis serta aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi. *Siyasah dusturiyah* meliputi pembahasan mengenai penetapan hukum oleh lembaga legislatif, administrasi pemerintahan oleh eksekutif, dan peradilan oleh lembaga yudikatif.<sup>21</sup>

#### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang berisi firman-firman Allah SWT dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena al-Qur'an diyakini berasal dari Allah SWT dan ayat-ayatnya suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur islam. Para tokoh muslim banyak mencatat

---

<sup>21</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal 47

bahwasanya al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum islam, karena al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

Pembahasan mengenai konstitusi juga berkaitan dengan sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara. Agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan dasar perundangannya. Sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Hal ini tercantum dalam QS Al-An'am ayat 57 yang berbunyi:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِن  
الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَتَّقُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Artinya: *Katakanlah (Muhammad), "Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik."*<sup>22</sup>

Selain itu, dalam Al-Qur'an juga menjelaskan mengenai pemerintahan yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan sistem informasi pembangunan desa yang dilaksanakan oleh

<sup>22</sup> <https://tafsirweb.com/2181-surat-al-anam-ayat-57.html> diakses pada 8 November 2021 Pukul 10.29

pemerintah desa. dalam QS Al-Baqarah ayat 30 Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi, “Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”*<sup>23</sup>

## 2) Hadis

Hadis adalah segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwatyan hadis biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

Rasulullah SAW dalam hadisnya berpesan bahwa :  
*“Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, dimana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin.”*  
 (Riwayat Muslim). Hadis ini meriwayatkan jabatan dan kepemimpinan pada dasarnya sebuah amanah yang harus diemban

<sup>23</sup> <https://tafsirweb.com/290-surat-al-baqarah-ayat-30.html> diakses pada 8 November 2021 Pukul 10.45

sebaik mungkin dan menunaikan kewajibannya demi kemaslahatan umat.

Selain itu, seorang pemimpin harus ahli dalam bidang yang dipimpin. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis: *“Tunggu masa kehancurannya, jika amanah telah disia-siakan”*. Kemudian para sahabat bertanya, *“Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah itu?”* Rasulullah menjawab, *“Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”*. (Riwayat Bukhari). Hadis ini menjelaskan bahwa menjadi seorang pemimpin haruslah mengetahui segala hal terkait yang dipimpinnya. Sebab, jika organisasi, kelompok, atau negara dipimpin oleh seorang yang tidak mampu di bidangnya, maka hanya tinggal menunggu kegagalan.

Pemimpin harus mencintai rakyatnya Rasulullah SAW bersabda, *“Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai, dan mereka pun mencintaimu, kamu menghormati dan merekapun menghormatimu. Sebaliknya, seburuk-buruknya pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan merekapun membencimu. Kamu melaknat mereka dan mereka pun melaknatmu.”* (Riwayat Muslim). Hadis ini meriwayatkan bahwa sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin untuk mengayomi, melayani, dan menyayangi rakyatnya. Dalam hubungan



pemimpin dengan rakyat, harus terikat rasa kasih sayang agar keduanya bisa merasakan keberuntungan dalam memimpin dan dipimpin.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka konsep *fiqih siyasah* yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini yaitu konsep *fiqih siyasah dusturiyah* yang mana pembahasannya mencakup hukum dan perundang-undangan negara.

## I. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah berusaha melakukan beberapa penelusuran dan komparasi terhadap karya-karya ilmiah lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Dari penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

NO	PENELITIAN TERDAHULU	ISI PENELITIAN
1	“Pemanfaatan Sistem Informasi Desa Untuk Keterbukaan Publik (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Desa untuk Keterbukaan Publik di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah	Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik memperoleh data dengan observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan model analisa interaktif. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk keterbukaan Informasi Publik. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah <i>stakeholder</i> Pemerintah Desa Dlingo dalam memanfaatkan program sistem informasi

<sup>24</sup> <https://akurat.co/gayahidup/id-826097-read-ini-3-pesan-rasulullah-untuk-pemimpin-dan-pejabat> diakses pada 5 April 2021 pukul 06.56

	Istimewa Yogyakarta)”. Disusun oleh Antonius Along dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “AP” Yogyakarta. <sup>25</sup>	desa. Program sistem informasi di Desa Dlingo sudah mengalami perubahan dan pembangunan menjadi lebih baik. Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sudah dirasakan masyarakat Desa Dlingo. Pemerintah Desa Dlingo sudah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2	“Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Balesari Bansari Kabupaten Temanggung)”. Disusun oleh Sarah Nurmalia Putri dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. <sup>26</sup>	Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari survey, wawancara dan kuesioner. Pengambilan sampel penelitian ini dengan teknik probability sampling. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Balesari. Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Balesari menunjukkan partisipasi pemberian ide atau gagasan berada pada kategori tinggi, sumbangan tenaga dalam kategori sangat tinggi, bentuk sumbangan material dan sumbangan dana pada kategori tinggi. Rata-rata partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Balesari tergolong tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Balesari adalah kesadaran atau kemauan, usia,

<sup>25</sup> Antonius Along, *Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (Studi deskriptif kualitatif tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Desa untuk Keterbukaan Informasi Publik di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, 2016), dalam [http://repo.apmd.ac.id/130/1/332-IK-III-2016-ANTONIUS%20ALONG-13530044\\_B.pdf](http://repo.apmd.ac.id/130/1/332-IK-III-2016-ANTONIUS%20ALONG-13530044_B.pdf) diakses pada 2 April 2021 pukul 07.08 WIB

<sup>26</sup> Sarah Nurmala Sari, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung)*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017), dalam [http://eprints.undip.ac.id/56491/1/08\\_PUTRI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/56491/1/08_PUTRI.pdf) diakses pada 2 April 2021 Pukul 07.30 WIB

		jenis kelamin, pendidikan, dan penghasilan.
3	“Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi Desa (Studi Deskriptif pada Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo)”. Disusun oleh Amalia Mukti Sugiharto dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya. <sup>27</sup>	Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan tipe peneliiian deskriptif yang didukung dengan observasi langsung studi dokumen serta hasil wawancara yang mendalam. Penelitian ini menunjukkan bahwa platform Sistem Informasi milik Desa Tulangan dikelola oleh pemerintah desa untuk menyajikan beragam data dan informasi seputar kondisi desa sekaligus berperan dalam memenuhi pelayanan publik bagi warga Desa Tulangan. Desa Tulangan Sudah Menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik, kondisi terkini realitas suatu desa sudah direpresentasikan melalui data, informasi serta pelayanan publik sudah disajikan dalam Sistem Informasi Desa.

Dari seluruh penelitian terdahulu yang dicantumkan diatas maka belum ada penelitian yang membahas tentang sistem informasi pembangunan desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *fiqih siyasah*. Sehingga penelitian sistem informasi pembangunan desa ini dinyatakan perlu dan penting untuk diteliti, agar nantinya masyarakat Desa Kunir dapat menerapkan sistem informasi pembangunan desa yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

---

<sup>27</sup> Amalia Mukti Sugiharto, *Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi Desa (Studi Deskriptif pada Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo)*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018), dalam [http://repository.unair.ac.id/70695/1/ABSTRAK\\_Fis.K.45%2018%20Sug%20i.pdf](http://repository.unair.ac.id/70695/1/ABSTRAK_Fis.K.45%2018%20Sug%20i.pdf) diakses pada 2 April 2021 Pukul 08.01 WIB